



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN
NOMOR : WP.7.PAS.2.-577.SA.05.03 Tahun 2026

TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI TELADAN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memotivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan, perlu menetapkan Pegawai Teladan Periode Triwulan II Tahun 2026 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pegawai Teladan Periode Triwulan II Tahun 2026 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan tentang Penetapan Pegawai Teladan Periode Triwulan II Tahun 2026 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang No 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN TENTANG PENETAPAN PEGAWAI TELADAN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026 PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN.

KESATU : Menetapkan Pegawai Teladan Periode Triwulan II Tahun 2026 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan adalah.

Nama : Ardi Arya Pratama
NIP : 200305182022031001
Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk. I / (II/b)
Jabatan : Penjaga Tahanan yang diperbantukan pada
urusan umum

KEDUA : Penetapan Pegawai Teladan Periode Triwulan II Tahun 2026 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan didasarkan pada Kinerja, Kedisiplinan, dan Loyalitas Bekerja.

KETIGA : Pegawai Teladan Periode Triwulan II Tahun 2026 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sertifikat.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Belitung
Pada tanggal 9 Juni 2026
Kepala



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Royhan Al Faisal